

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab III Bagian C angka 2 huruf c butir 2 Lampiran Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dapat melibatkan sub bagian di bidang terkait untuk berkoordinasi dalam kelancaran tugas, kemudian susunan dan struktur Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dinilai belum optimal dan perlu melibatkan Subbagian di bidang terkait untuk berkoordinasi dalam kelancaran tugas, sehingga perlu diubah.
 - Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan perubahan atas ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yaitu pada susunan dan struktur Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Jembrana sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.
 - Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 diubah.
 - Lampiran sebanyak 3 halaman.